



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 33

Tahun : 2017

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan non Anggaran Pendapatan Belanja Daerah oleh Perangkat Daerah diperlukan pengaturan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diatur kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Kecamatan di lingkup Kabupaten Gunungkidul.
9. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
10. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
11. Kepala Unit Kerja adalah pejabat dibawah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan tertentu.
12. Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan selanjutnya disingkat LPPK adalah laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibuat oleh PD.
13. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen berupa monitoring, pengawasan, dan tindak lanjut yang dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana.

14. Monitoring adalah kegiatan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan rencana dari segi arah, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan.
15. Pengawasan adalah pengawasan melekat pada setiap tugas yang menjadi tanggungjawab Kepala PD.
16. Tindaklanjut adalah tindakan yang dilakukan setelah dan atau selama pelaksanaan, yang bermaksud untuk pemantapan dan pengawasan dengan memberikan koreksi dan atau usul penyesuaian.
17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan dan menyimpulkan realisasi masukan dan keluaran terhadap rencana dan standar yang ditetapkan.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
19. Target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
20. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Anggaran Non APBD adalah anggaran yang tidak termasuk dalam APBD Kabupaten Gunungkidul antara lain Dana Tugas Pembantuan, Dana Hibah, dan Bantuan Keuangan lainnya yang sah.

Pasal 2

Pengendalian dan evaluasi ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari dana APBD dan atau dana Non APBD.

BAB II
TATA LAKSANA
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dimulai setelah APBD ditetapkan sampai dengan pelaksanaan APBD dan non APBD berakhir termasuk masa pemeliharaan pekerjaan.
- (2) Kepala PD menyusun dan menyampaikan LPPK kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.
- (3) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan menganalisa dan menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi Laporan Pengendalian Pelaksanaan Program Kegiatan PD serta disampaikan kepada Bupati, Gubernur, dan Pemerintah Pusat melalui Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dengan tembusan Inspektorat Daerah dan PD yang bersangkutan.

Pasal 4

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan bertanggungjawab dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan pembangunan dan menyusunnya menjadi Laporan Pelaksanaan Program Kegiatan PD.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 5

- (1) Setelah DPA PD disahkan, PPKD mengirimkan salinan DPA PD kepada Inspektorat Daerah, Bappeda dan Bagian Administrasi Pembangunan.
- (2) Untuk dana non APBD, setelah DPA atau DIPA ditetapkan maka PD terkait mengirimkan salinan DPA atau DIPA kepada Inspektorat Daerah, Bappeda dan Bagian Administrasi Pembangunan.

Bagian Ketiga Monitoring

Pasal 6

- (1) Monitoring dilakukan dalam rangka mendapatkan gambaran secara mendalam tentang realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan, dengan cara klarifikasi maupun peninjauan lapangan terhadap kegiatan yang sedang atau telah selesai dilaksanakan.
- (2) Hasil monitoring dalam bentuk rekomendasi dituangkan dalam Laporan Hasil Monev Pelaksanaan Kegiatan PD.
- (3) Rekomendasi ditujukan untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan yang ditetapkan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai bahan masukan bagi PD yang bersangkutan dan satuan kerja yang melakukan fungsi pengawasan.

Pasal 7

Monitoring dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menentukan indikator yang disusun dalam bentuk *check list*;
- b. mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan berdasarkan LPPK dan laporan lainnya;
- c. melakukan koordinasi untuk pendalaman dan klarifikasi materi laporan; dan
- d. melakukan peninjauan lapangan atau *checking* lokasi jika diperlukan.

Bagian Keempat Tindak Lanjut Hasil Monitoring

Pasal 8

- (1) Kepala PD bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring.
- (2) Apabila PD tidak menindaklanjuti hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan surat teguran oleh Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Bupati.

Bagian Kelima

Evaluasi

Pasal 9

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan PD setiap bulan berdasarkan laporan pelaksanaan program dan atau kegiatan PD periode satu bulan sebelumnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menilai capaian kinerja PD.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi bagian dari Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan PD.
- (5) Tata cara atau mekanisme evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan yang harus disampaikan ke Bupati Cq Kepala Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :
 - a. Laporan Serapan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung;
 - b. Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan (Format A1);
 - c. Laporan Kendala dan Langkah Tindak Lanjut (Format A2);
 - d. Laporan Rekapitulasi Realisasi Belanja Langsung; dan
 - e. Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang terdiri dari :
 - 1) Lelang (Format 1); dan
 - 2) Non Lelang (Format 2).
- (2) Tata cara atau mekanisme perhitungan untuk laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap PD harus menyampaikan laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Untuk pelaksanaan kegiatan Non APBD, setiap PD harus menyampaikan laporan sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Kementerian/ Lembaga /Perangkat Daerah /Institusi dan harus disampaikan ke Bagian Administrasi Pembangunan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) harus sudah disampaikan ke Bagian Administrasi Pembangunan paling lambat tanggal 7 setiap bulan untuk laporan 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (6) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan bertepatan dengan libur atau cuti bersama, maka penyampaian laporan dilaksanakan paling lambat pada hari pertama masuk kerja berikutnya.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dapat disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan pada www.gunungkidulkab.go.id.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Bupati dapat membentuk Tim Pengendalian Pembangunan;
- (2) Tugas tim pengendalian pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut;
 - a. melakukan pengendalian administrasi persiapan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan pengendalian administrasi proses pelaksanaan kegiatan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan PD/unit Kerja;
 - d. melaksanakan klarifikasi capaian realisasi kegiatan dari aspek fisik dengan mempertimbangkan aspek keuangan;
 - e. memberikan saran dan rekomendasi terhadap kegiatan pembangunan sehingga dapat mencapai target yang telah direncanakan; dan
 - f. melaporkan hasil pengendalian kepada Bupati.

BAB IV

PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan atau kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan secara lisan maupun tertulis melalui Bagian Administrasi Pembangunan dan/atau Inspektorat Daerah.

- (2) Laporan yang bersifat tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan identitas yang jelas disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Bagian Administrasi Pembangunan dan Inspektorat Daerah berkewajiban menindaklanjuti laporan dari masyarakat.

B A B V
PENUTUP

Pasal 13

- (1) Segala ketentuan yang mengatur pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 55) tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 9 Juni 2017

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 9 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hery', is positioned below the official title.

HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009